



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Bwn

الرحمن الرحيم الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BAWEAN

Pengadilan Agama Bawean yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

HELMI Bin MISDI, tempat/tanggal lahir, Gresik/06 Februari 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Pamona, Desa Sidogedungbatu, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

ERNAWATI Binti SAB'AN, tempat/tanggal lahir, Gresik/14 Maret 1985, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Pamona, Desa Sidogedungbatu, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Para Pemohon secara bersama-sama disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Januari 2024 telah mengajukan permohonan isbat nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bawean dengan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Bwn, pada tanggal tersebut, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin Para Pemohon melangsungkan pernikahan di Rumah Kakak kandung Pemohon II di Dusun Pamona, Desa Sidogedungbatu, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik. pada

Hal. 1 dari 15 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Bwn.



tanggal 16 April 2012. Dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Dahlan bin Sab'an. Dan yang mengakadnya ialah H. Sonhaji;

2. Bahwa pernikahan tersebut telah disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama:

2.a. Sarasi, usia 42 tahun;

2.b. Musta'in, usia 50 tahun;

dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) beserta seperangkat alat sholat dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 30 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 27 tahun;

4. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah baik ditinjau dari hukum islam maupun perundang-undangan;

5. Bahwa setelah pernikahan Para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Pamona, Desa Sidogedungbatu, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik selama 1 tahun kemudian Para Pemohon merantau ke Malaysia 9 tahun kemudian Para Pemohon pulang ke Bawean dan bertempat tinggal di Dusun Pamona, Desa Sidogedungbatu, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:

6.a. Alfiah Albukhari bin Helmi, laki-laki, Negeri Sembilan, 18 Juni 2014;

6.b. Naila Putri Helmi binti Helmi, perempuan, Negeri Sembilan, 04 agustus 2015;

7. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan Para Pemohon dan selama itu juga Para Pemohon masih beragama Islam;

8. Bahwa Para Pemohon menyerahkan pengurusan pencatatan pernikahan kepada orang tua dan Pamong Desa (sekarang kepala Dusun) untuk

Hal. 2 dari 15 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Bwn.



mencatatkan pernikahan Para Pemohon kepada pihak yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangkapura, namun sampai saat ini Para Pemohon tidak pernah mendapatkan Akta Nikah tersebut;

Oleh sebab itu Para Pemohon membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bawean. Tujuannya adalah untuk dokumen pribadi dan dasar perbaikan akta lahir anak Para Pemohon;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bawean segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Helmi bin Misdi**) dengan Pemohon II (**Ernawati binti Sab'an**) yang telah dilaksanakan di Rumah Kakak kandung Pemohon II di Dusun Pamona, Desa Sidogedungbatu, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik pada tanggal 16 April 2012;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon agar segera mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, agar diterbitkan Kutipan Akta Nikahnya;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku kepada Para Pemohon;

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bawean telah mengumumkan prihal perkara Pengesahan Nikah Para Pemohon pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Bawean selama 14 (empat belas) hari, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan kepada Pengadilan Agama Bawean sehubungan dengan pengesahan nikah Para Pemohon tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Hal. 3 dari 15 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Bwn.



Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Helmi, Nomor 3525170602820001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, tanggal 25 Agustus 2023. Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Ernawati, Nomor 3525175403850001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, tanggal 13 Oktober 2023. Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Helmi, Nomor 3525172208230001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, tanggal 23 Agustus 2023. Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mustain, Nomor 3525170412084668, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, tanggal 10 Oktober 2023. Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia, Nomor 01773/SBPK/0523/04 atas nama Alfiqh Albukhari, yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur,

Hal. 4 dari 15 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Bwn.



tanggal 25 Mei 2023. Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.5;

6. Fotokopi Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia, Nomor 01772/SBPK/0523/04 atas nama Naila Putri Helmi, yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur, tanggal 25 Mei 2023. Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor B. 05/KUA.15.19.17/01/2024 atas nama Helmi dan Ernawati, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Sangkapura, Kabupaten Gresik, tanggal 8 Januari 2024. Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.7;

Bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Saksi I:

Sarasi bin Halil, tempat dan tanggal lahir Gresik, 31 Desember 1982, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Timuran, Desa Sidogedungbatu, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai saudara Sepupu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 16 April 2012, di Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur;

Hal. 5 dari 15 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dan melihat langsung proses ijab kabul pernikahan Para Pemohon. Saat itu ijab qabul dilakukan secara langsung, tegas, dan beruntun saat itu juga (tidak berselang waktu);
- Bahwa yang bertindak sebagai wakil wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Dahlan bin Sab'an, sedangkan yang mengakadnikahkan adalah H. Sonhaji;
- Bahwa saksi nikah adalah saksi sendiri dan Mustain bin Satiwi dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) beserta seperangkat alat sholat tunai;
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus perjaka, sedang Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Para Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa di antara Para Pemohon tidak halangan hukum baik sebab nasab ataupun sesusuan;
- Bahwa terhadap pernikahan Para Pemohon tidak ada pihak yang keberatan sampai sekarang, keduanya juga tidak pernah cerai ataupun menikah lagi dengan orang lain sampai dengan sekarang ;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon belum terdaftar di KUA kecamatan setempat;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan administrasi pemerintahan lainnya;

2. Saksi II:

Mustain bin Satiwi, tempat dan tanggal lahir Gresik, 18 September 1969, umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Pamuna, Desa Sidogedungbatu, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 15 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai saudara Ipar Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 16 April 2012, di Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa saksi hadir dan melihat langsung proses ijab kabul pernikahan Para Pemohon. Saat itu ijab qabul dilakukan secara langsung, tegas, dan beruntun saat itu juga (tidak berselang waktu);
- Bahwa yang bertindak sebagai wakil wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Dahlan bin Sab'an, sedangkan yang mengakadnikahkan adalah H. Sonhaji;
- Bahwa saksi nikah adalah saksi sendiri dan Sarasi bin Halil dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) beserta seperangkat alat sholat tunai;
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus perjaka, sedang Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Para Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa di antara Para Pemohon tidak halangan hukum baik sebab nasab ataupun sesusuan;
- Bahwa terhadap pernikahan Para Pemohon tidak ada pihak yang keberatan sampai sekarang, keduanya juga tidak pernah cerai ataupun menikah lagi dengan orang lain sampai dengan sekarang;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon belum terdaftar di KUA kecamatan setempat;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan administrasi pemerintahan lainnya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 7 dari 15 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Bwn.



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas dan keterangan Para Pemohon, Para Pemohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Bawean oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Bawean;

Menimbang, bahwa pengumuman yang dilakukan terhadap perkara ini dinilai telah sesuai dengan maksud huruf "f" angka 11 (sebelas) bagian Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013. Oleh karena itu prosedur yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 121 ayat (1) HIR., atas pemanggilan tersebut Para Pemohon hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* tidak mengandung unsur sengketa, maka perdamaian oleh Majelis Hakim dan/atau mediasi oleh mediator tidak dilakukan, sebagaimana maksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan Agama mengesahkan pernikahan keduanya yang dilaksanakan pada tanggal 16 April 2012 menurut

Hal. 8 dari 15 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Bwn.



tatacara agama Islam di Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, akan tetapi pernikahan Para Pemohon belum terdaftar di Kantor KUA, sehingga Para Pemohon tidak memiliki Akta Nikah;

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3), huruf c dan e Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan dijelaskan pula bahwa Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan *“adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan”* (Pasal 7 ayat (3) huruf (c) KHI) dan *“Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”* (Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam), Majelis menilai Para Pemohon tepat dan benar dalam mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Bawean;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam posita surat permohonan Para Pemohon Isbat Nikah yang diajukan Para Pemohon akan dipergunakan untuk mengurus Akta Kelahiran dan administrasi pemerintahan lainnya. Dengan demikian maka ketentuan pada halaman 147 huruf “f” angka 1 (satu) Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010, yang menyatakan adanya tujuan konkrit dalam pengajuan perkara Isbat Nikah dinilai telah terpenuhi, sehingga secara formil permohonan Para Pemohon dapat diterima;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P.1, sampai dengan bukti P.7;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7 telah bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*), sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) dan 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai dengan ketentuan

Hal. 9 dari 15 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Bwn.



pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR *juncto* pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon berisi peristiwa penting tentang pencatatan identitas kependudukan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Dinas Pencatatan Sipil Setempat, sehingga telah terbukti bahwa Para Pemohon merupakan pihak *in person* dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 berupa Kartu Keluarga masing-masing Pemohon merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR *juncto* pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata, berisi peristiwa penting tentang pencatatan identitas keluarga penduduk yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Dinas Pencatatan Sipil Setempat, sehingga telah terbukti bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat sebagai satu keluarga dikarenakan pernikahan di antara keduanya belum tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 berupa Surat Bukti Pencatatan Kelahiran telah terbukti bahwa kedua anak bernama Alfiah Albulqhari, laki-laki, lahir di Negeri Sembilan, 18 Juni 2014 dan Naila Putri Helmi, perempuan, lahir di Negeri Sembilan, 04 Agustus 2015 tercatat sebagai anak dari Pemohon II, dan belum tercatat sebagai anak dari Pemohon I dikarenakan pernikahan di antara keduanya belum tercatat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu yaitu KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan setempat, sehingga telah terbukti bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat dalam pernikahan pada Kantor Urusan Agama setempat;

Hal. 10 dari 15 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Bwn.



Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing di mana keduanya merupakan orang-orang yang dekat/kenal dengan Para Pemohon, yang harus didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon sudah dewasa dan tidak dilarang atau tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR, telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR, serta telah diperiksa satu-persatu di depan sidang sesuai dengan ketentuan Pasal 144 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 169 HIR, serta saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di mana antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan tidak saling berlawanan, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR *juncto* 1906 BW. Disamping itu keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan sesuai dengan maksud Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara *formil* dan *materiil* saksi-saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya, terbatas pada keterangan yang akan menjadi bagian dari rumusan fakta hukum putusan ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari jalannya pemeriksaan perkara ini serta dari proses pemeriksaan bukti-bukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menemukan rumusan fakta hukum yang relevan dengan pokok perkara, yaitu:

- Bahwa pada tanggal 16 April 2012 telah terjadi akad nikah antara Para Pemohon yang dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam di Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur,

Hal. 11 dari 15 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Bwn.



dengan wakil wali nikahnya kakak kandung Pemohon II yang bernama Dahlan bin Sab'an dan saksi nikah adalah Sarasi bin Halil dan Mustain bin Satiwi dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) beserta seperangkat alat sholat tunai;

- Bahwa sewaktu akad nikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon. Keduanya juga tetap beragama islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri, dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Alfiah Albukhari dan Naira Putri Helmi;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut kaitannya dengan petitum dalam permohonan Para Pemohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut;

Pertimbangan Petitum angka 1 dan 2

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, menurut Majelis Hakim pernikahan Para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan syari'at Islam dan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut telah bersesuaian dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang

Hal. 12 dari 15 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Bwn.



mengingkari perkawinannya tersebut. Hal ini telah sejalan dengan pendapat para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, di antaranya Syekh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, sebagai berikut:

ومن عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهائها

Artinya: *Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain;*

Dan dalam Kitab l'anatuth Thalibin juz IV halaman 254 yang menyebutkan:

- وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوولى و باهدين عدول

Artinya: *Pengakuan perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan, umpamanya adanya wali dan dua orang saksi yang adil;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Helmi bin Misdi) dengan Pemohon II (Ernawati binti Sab'an) yang dilaksanakan pada tanggal 16 April 2012 di Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, dan selanjutnya akan dimuat dalam diktum amar penetapan ini;

Tentang Petitum Angka 2

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 2 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Oleh karenanya diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal Para Pemohon, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur;

Hal. 13 dari 15 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Bwn.



Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan (*vouluntair*), maka biaya seluruhnya dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Helmi bin Misdi**) dengan Pemohon II (**Ernawati binti Sab'an**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 April 2012 di Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bawean pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriah, oleh Muhamad Choirudin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Harisman, S.H.I. dan Rezza Haryo Nugroho, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Lichayatul Mahbubah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Hal. 14 dari 15 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Bwn.



Muhamad Choirudin, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota,

Harisman, S.H.I.

Rezza Haryo Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

Lichayatul Mahbubah, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon I	: Rp	10.000,00
c. Panggilan Pertama Pemohon II	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses (Pemberkasas/ATK)	: Rp	100.000,00
3. Biaya Pengumuman	: Rp	100.000,00
4. Panggilan Pemohon	: Rp	100.000,00
5. Panggilan Termohon	: Rp	100.000,00
6. Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
7. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Bwn.